

Penggunaan Software Ellipse Dalam Proses Pemungutan PPH Pasal 22 Dan 23 Pada Perusahaan BUMN Bidang Jasa

¹Mochammad Rofiq Alieffudin, ²Endah Susilowati

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Email ¹21013010325@student.upnjatim.ac.id, ²endahs.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan 23 di perusahaan jasa adalah elemen yang sangat penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang akurat dan tepat waktu. Namun, penerapan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor atau usaha tertentu, serta PPh Pasal 23 pada penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan lainnya, menghadirkan tantangan signifikan. Proses manual yang masih sering digunakan rentan terhadap kesalahan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan, yang dapat berujung pada sanksi atau denda. Oleh karena itu, solusi teknologi dan otomatisasi menjadi sangat penting, tetapi sayangnya, banyak software perpajakan seperti SAP dan Oracle yang mahal dan kompleks. Di sisi lain, software Ellipse menawarkan solusi inovatif dengan antarmuka yang user-friendly dan integrasi mudah dengan sistem keuangan, mampu mengotomatisasi perhitungan serta pelaporan pajak dengan akurat. Namun, efektivitasnya tetap perlu diuji lebih lanjut untuk memastikan apakah benar-benar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan jasa, menghemat waktu, dan mengurangi risiko kesalahan.

Kata Kunci : *Ellipse*, Pajak, PPh

Abstract

The collection of Income Tax (PPh) Articles 22 and 23 in service companies is a crucial element to ensure accurate and timely tax compliance. However, the implementation of PPh Article 22 on import activities or certain businesses, as well as PPh Article 23 on income from capital, services, or other activities, presents significant challenges. The manual processes still often used are prone to calculation, recording, and reporting errors, which can lead to penalties or fines. Therefore, technological and automation solutions are extremely important. Unfortunately, many tax software options, such as SAP and Oracle, are expensive and complex. On the other hand, Ellipse software offers an innovative solution with a user-friendly interface and easy integration with existing financial systems, capable of automating tax calculations and reporting accurately. However, its effectiveness still needs further testing to ensure it truly meets the needs of service companies, saves time, and reduces the risk of errors.

Keywords : *Ellipse*, Tax, Income Tax

PENDAHULUAN

Pengumpulan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan 23 di perusahaan jasa berperan penting dalam menjamin kepatuhan perpajakan yang tidak hanya tepat waktu tetapi juga akurat. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada kegiatan impor atau usaha tertentu, sementara PPh Pasal 23 dikenakan pada penghasilan dari modal, jasa, atau aktivitas lain yang tidak dipotong oleh PPh Pasal 21. Penghitungan kedua jenis pajak ini sering kali membutuhkan ketelitian dan kompleksitas tinggi, serta dokumentasi yang harus benar-benar akurat. Pajak memiliki peran krusial dalam keberlangsungan negara, terutama dalam pembangunan. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara, yang dimanfaatkan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk yang mendukung peningkatan pembangunan. Tanpa pajak, sebagian besar aktivitas negara akan sulit terlaksana, mengingat perekonomian negara tidak akan berjalan dengan efisien dan teratur. Dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam memproses pemungutan PPh Pasal 22 dan 23 secara manual. Kesalahan dalam

perhitungan, pencatatan, dan pelaporan dapat menyebabkan sanksi atau denda yang besar. Oleh karena itu, penerapan teknologi dan sistem otomatisasi menjadi solusi yang sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, berbagai software telah dikembangkan untuk membantu perusahaan dalam manajemen perpajakan. Misalnya, software akuntansi yang sudah dilengkapi dengan modul perpajakan, seperti SAP, Oracle, dan sebagainya. Namun, software-software ini seringkali mahal, kompleks, dan memerlukan waktu pelatihan yang lama. Disisi lain, beberapa perangkat lunak yang lebih sederhana mungkin kekurangan fitur yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kompleks perusahaan jasa. Software *Ellipse* hadir sebagai solusi inovatif yang menggabungkan kemudahan penggunaan dengan fitur-fitur canggih yang dibutuhkan untuk pemungutan PPh Pasal 22 dan 23.

Ellipse menawarkan antar muka yang user-friendly, integrasi yang mudah dengan sistem keuangan yang sudah ada, dan kemampuan untuk melakukan perhitungan secara otomatis serta menghasilkan laporan yang akurat. Modul ini dirancang untuk menjawab kebutuhan perusahaan jasa akan alat bantu yang efektif dalam mengelola pemungutan PPh Pasal 22 dan 23. Dengan menggunakan software *Ellipse*, perusahaan dapat mengotomatisasi proses yang sebelumnya manual, sehingga menghemat waktu dan sumber daya, serta meminimalkan risiko kesalahan. Keunikan dan kebaruan dari modul ini terletak pada pendekatan yang praktis dan inovatif dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses perpajakan, menjadikannya sebagai solusi yang unggul dibandingkan dengan modul sejenis yang pernah ada.

TELAAH LITERATUR

Software *Ellipse*

Perangkat lunak ERP multi-modul *Ellipse* dirancang untuk mengintegrasikan semua departemen vital dalam bisnis, terutama di industri yang padat modal seperti pertambangan, minyak dan gas, serta pembangkit listrik (Bagus et al., 2016). Beberapa modul dimiliki oleh *Ellipse*, yaitu modul masing-masing Subdit, seperti modul sumber daya manusia, modul keuangan, dan lain sebagainya (Mauludin, 2021).

Prosedur

Prosedur adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berurutan untuk memastikan suatu transaksi dilakukan dengan baik dan benar. Prosedur adalah kumpulan perintah atau aturan yang mengatur suatu aktivitas (Mukti, 2017). Dalam sebuah prosedur, pembagian tugas ditetapkan, termasuk siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan, memeriksa, dan menyetujui (Fitria et al., 2022). Rangkaian aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama juga disebut prosedur. Penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki prosedur agar segala sesuatu dapat dilakukan secara konsisten (Mauludin, 2021).

Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak oleh negara pada dasarnya adalah salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Akhadi, 2022). Pajak harus dipungut secara adil dan tidak merugikan perekonomian. Jika langkah ini diikuti, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat, dan masyarakat akan lebih rela menyisihkan sebagian hartanya kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak (Sinaga, 2016). Keadilan dalam pemungutan pajak mencakup hak-hak Wajib Pajak yang sangat penting. Pajak dianggap adil oleh Wajib Pajak jika beban pajak sebanding dengan penghasilan dan manfaat yang mereka terima (Sondakh et al., 2019).

Pajak

1. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut sepanjang tahun pajak sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. Pajak ini dipungut oleh

bendahara pemerintahan, termasuk dari pemerintah pusat, daerah, lembaga atau instansi, serta wajib pajak berbentuk badan tertentu, baik swasta maupun pemerintah. Pungutan ini berlaku untuk kegiatan impor atau usaha lainnya dengan tarif yang bervariasi, tergantung pada jenis penghasilan, sesuai dengan PMK nomor 110/PMK.010/2018 tentang pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Namun, variasi tarif dan kompleksitas aturan ini dapat menyebabkan kebingungan dan potensi ketidakadilan bagi wajib pajak (Damarwati & Gunardi, 2023).

Pajak Penghasilan Pasal (PPH) Pasal 22 dibayarkan sepanjang tahun melalui proses pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pihak yang memotong atau memungut pajak bertanggung jawab untuk menyetor dan melaporkan pajak tersebut. Namun, mekanisme ini bisa menimbulkan tantangan administratif dan risiko ketidaktepatan dalam pelaporan dan penyetoran pajak, yang dapat mengakibatkan inefisiensi dan potensi penyalahgunaan (Samsudin et al., 2021).

Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan atas pembayaran untuk penyerahan barang oleh badan, instansi, atau lembaga pemerintah serta lembaga negara lainnya, baik dalam konteks impor maupun usaha lainnya. Tarif pajak ini bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya, dan pemungutannya dilakukan sesuai dengan objek pajaknya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, serta dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Meskipun aturan ini bertujuan untuk mengatur penyerahan barang dalam kegiatan impor atau usaha lainnya, kerumitan dan frekuensi perubahan regulasi sering kali menimbulkan kebingungan dan potensi ketidakefisienan dalam pelaksanaannya (Taroreh et al., 2021).

2. PPH Pasal 23

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, selain yang sudah dipotong PPh Pasal 21, dikenakan PPh Pasal 23. Pajak ini dipungut oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri. Walaupun pajak ini dirancang untuk meningkatkan pendapatan negara, proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang rumit seringkali membebani wajib pajak dan administrasi pajak, menimbulkan potensi ketidakjelasan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaannya. (Amelia et al., 2020).

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) adalah bentuk pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri serta badan usaha tetap, terlepas dari nama atau bentuknya, yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan yang tidak termasuk dalam pemotongan PPh Pasal 21. Penghasilan yang terkena PPh Pasal 23 termasuk hadiah, royalti, dan penghargaan, dividen, sewa, penghasilan dari penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. Meskipun dirancang untuk memastikan kontribusi yang adil dari berbagai sumber penghasilan, kompleksitas aturan dan variasi jenis penghasilan yang dikenakan pajak ini seringkali menimbulkan kebingungan dan potensi kesalahan dalam pelaksanaannya, membebani wajib pajak dan otoritas pajak dengan beban administratif yang signifikan (Akerina et al., 2017).

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23) adalah salah satu pajak yang dipotong melalui sistem withholding. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan, kecuali penghasilan yang sudah dikenakan pajak sesuai dengan PPh Pasal 21. Meskipun

dirancang untuk memastikan kepatuhan pajak dan mengamankan pendapatan negara, sistem withholding ini sering kali dianggap rumit dan membebani wajib pajak serta pemotong pajak, terutama karena beragamnya sumber penghasilan yang harus dikenai PPh Pasal 23. Hal ini menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan dan administrasi pajak yang efektif (Suhartono et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengandalkan data berupa pernyataan, fakta, pengetahuan, atau studi kasus yang bersifat deskriptif. Menurut buku Abdussamad (2021), terdapat lima metode dalam penelitian kualitatif: eksperimen, survei/observasi, analisis informasi dokumenter, historis, dan studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode observasi melalui analisis dan pengamatan langsung, serta kajian pustaka yang relevan. Metode ini dianggap sesuai karena pertanyaan penelitian berfokus pada "bagaimana," penggunaan *Software Ellipse* dalam prosedur pemungutan PPh pasal 22 dan 23 pada perusahaan jasa. Penelitian ini adalah jenis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap atau mengklarifikasi fenomena yang sedang terjadi, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan di muka atas transaksi khusus, seperti impor barang, ekspor barang tertentu, dan pembelian barang oleh pemerintah atau badan usaha tertentu. Pajak ini bertujuan untuk mempercepat penerimaan negara dari pajak dengan cara memungutnya sebelum transaksi utama dilakukan, sehingga menjamin pendapatan pajak yang stabil dan terencana.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan kewajiban fiskal yang dipungut secara berkelanjutan sepanjang tahun fiskal melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan oleh entitas-entitas yang telah ditunjuk. Entitas-entitas ini kemudian memikul tanggung jawab untuk menyetorkan hasil pungutan ke kas negara dan melaporkannya kepada otoritas pajak. Meski demikian, sistem ini tidak luput dari berbagai tantangan.

1. Subjek PPh Pasal 22

Subjek dari PPh Pasal 22 adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tertentu yang menjadi objek pajak ini. Pihak-pihak tersebut meliputi:

- Importir: Importir barang ke wilayah Indonesia.
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Yang melakukan pembelian barang.
- Industri dan Eksportir Tertentu: Yang menjual hasil produksi atau melakukan ekspor barang tertentu.
- Bendahara Pemerintah: Yang melakukan pembayaran atas pembelian barang tertentu dengan sumber dana APBN/APBD.
- Wajib Pajak Badan Tertentu: Yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Objek PPh Pasal 22

- Impor Barang: Semua barang yang diimpor ke Indonesia dikenakan PPh Pasal 22.
- Ekspor Barang: Barang tertentu yang diekspor, seperti hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan.
- Pembelian Barang oleh Pemerintah: Pembelian barang oleh instansi pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan BUMD.

- Penjualan Hasil Produksi Industri Tertentu: Penjualan hasil produksi oleh industri tertentu.
3. Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22
Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, seperti importir, eksportir, atau bendahara pemerintah yang melakukan pembelian barang. Pajak yang telah dipungut harus disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos persepsi dalam jangka waktu tertentu setelah transaksi dilakukan.
 4. Kredit Pajak
PPh Pasal 22 yang telah dipungut dapat dikreditkan oleh wajib pajak dalam perhitungan PPh tahunan mereka. Ini berarti bahwa pajak yang telah dibayar di muka melalui PPh Pasal 22 dapat mengurangi jumlah PPh yang harus dibayar pada akhir tahun pajak.
 5. Tarif PPh Pasal 22
Tarif PPh Pasal 22 berbeda-beda tergantung pada jenis barang dan kegiatan transaksi yang dilakukan. Berikut adalah contoh tarif yang umum diterapkan:
 - Impor Barang: Tarif untuk impor barang konsumsi tertentu adalah sebesar 2,5% dari nilai impor, sedangkan untuk barang tertentu dapat mencapai 7,5% dari nilai impor.
 - Ekspor Barang: Tarif untuk ekspor barang bervariasi, seperti 1,5% dari nilai ekspor untuk hasil tambang dan mineral, dan 0,5% untuk hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan.
 - Pembelian Barang oleh Pemerintah: Tarifnya adalah 1,5% dari nilai pembelian barang yang dibiayai oleh APBN/APBD.
 6. Pengecualian PPh Pasal 22
Beberapa transaksi atau barang tertentu dapat dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22, seperti barang yang diimpor untuk kepentingan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah salah satu bentuk pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima secara periodik oleh wajib pajak. Dalam konteks ini, akan dibahas secara lebih mendetail mengenai objek, subjek, tarif, implementasi, serta kritik yang terkait dengan PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan instrumen fiskal yang diterapkan melalui mekanisme pemotongan atas berbagai jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap. Cakupan PPh Pasal 23 ini meliputi penghasilan yang bersumber dari pemanfaatan modal, penyediaan jasa, atau pelaksanaan kegiatan yang tidak tercakup dalam ketentuan PPh Pasal 21. Spektrum penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 23 cukup luas, mencakup antara lain hadiah, royalti, penghargaan, dividen, sewa, penghasilan dari penggunaan aset, serta remunerasi atas jasa-jasa tertentu.

Meskipun PPh Pasal 23 didesain dengan tujuan mewujudkan keadilan fiskal dengan memastikan kontribusi proporsional dari beragam sumber penghasilan, implementasinya di lapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Kompleksitas regulasi yang mengatur PPh Pasal 23, ditambah dengan beragamnya jenis penghasilan yang menjadi objek pajak ini, kerap kali memunculkan ambiguitas dan potensi kekeliruan dalam penerapannya. Situasi ini tidak jarang mengakibatkan kebingungan di kalangan wajib pajak dan bahkan petugas pajak sendiri.

1. Objek PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 menjangkau berbagai jenis penghasilan, termasuk:

- Dividen: Penghasilan dari kepemilikan saham atau bentuk partisipasi lain dalam suatu perseroan.


- Bunga: Penghasilan dari pemberian pinjaman uang atau barang.
 - Royalti: Penghasilan dari penggunaan hak atas kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, atau merek dagang.
 - Hadiah dan Penghargaan: Penghasilan dari hadiah, penghargaan, atau hadiah tunai yang diterima oleh wajib pajak.
 - Jasa Manajemen: Penghasilan dari jasa manajemen yang diterima sebagai imbalan atas layanan manajerial yang diberikan.
2. Subjek PPh Pasal 23
Subjek PPh Pasal 23 adalah pihak yang menerima penghasilan yang termasuk dalam objek pajak tersebut. Ini mencakup perorangan, badan usaha, atau entitas lain yang menerima pembayaran atau penerimaan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, atau jasa manajemen.
 3. Tarif PPh Pasal 23
Tarif PPh Pasal 23 diterapkan sebagai persentase tetap dari jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak. Tarif ini adalah sebagai berikut:
 - Dividen: Umumnya dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah dividen yang diterima.
 - Bunga dan Royalti: Tarif umumnya adalah 15% dari jumlah bunga atau royalti yang diterima.
 - Hadiah, Penghargaan, dan Jasa Manajemen: Juga dikenakan tarif sebesar 15% dari jumlah penghasilan yang diterima.
 4. Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23
PPh Pasal 23 biasanya dipotong oleh pihak yang membayar penghasilan kepada wajib pajak, seperti perusahaan atau lembaga keuangan. Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran dilakukan dan harus disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu setelah pemotongan dilakukan.
Banyak perusahaan jasa diberi kewenangan untuk memotong Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22 atau Pasal 23) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun penting untuk dipertanyakan apakah mereka menjalankan wewenang ini dengan tepat dan transparan. Proses pemungutan pajak ini terjadi setelah dasar pengenaan pajak (DPP) dibayarkan, yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai prosedur pembayarannya. Proses pembayarannya adalah sebagai berikut:
 1. Faktur dalam bentuk hard file dikirimkan oleh pihak ketiga kepada Divisi Pengadaan perusahaan jasa, tetapi perlu dipertanyakan apakah metode pengiriman ini efisien dan aman. Faktur tersebut berisi rincian sebagai berikut:
 - Faktur Tagihan
Faktur tagihan merinci pengiriman barang atau jasa, kualitas, dan detail lainnya terkait tagihan yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli.
 - Kontrak Kerja
Kontrak kerja merupakan perjanjian tertulis antara perusahaan dan pihak ketiga (supplier), tetapi perlu dipertimbangkan apakah aturan-aturan penting yang disepakati bersama tersebut telah diterapkan secara adil dan transparan.
 - Surat Permohonan Pembayaran
Surat permohonan pembayaran ditulis secara resmi ketika pembayaran dari pihak terkait belum diterima. Kwitansi bermaterai, sebagai dokumen resmi, mencatat transaksi keuangan dalam kegiatan ekonomi dan dijamin oleh hukum.
 - Surat Jalan
Surat jalan, sebagai dokumen wajib, berisi informasi mengenai pengiriman barang atau jasa dan biasanya digunakan oleh perusahaan atau pelaku bisnis.

- Faktur Pajak


Faktur pajak merupakan bukti pemungutan pajak yang diterbitkan oleh pemerintah untuk transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak.

2. Setelah semua berkas diterima di Pengadaan, perlu dipertanyakan apakah verifikasi online dilakukan dengan ketelitian yang memadai sebelum Purchase Order (PO) Ellipse dibuat. PO Ellipse ini digunakan oleh pembeli untuk memulai proses pembelian, namun efektivitas dan keamanannya harus selalu dievaluasi.
3. Setelah beberapa proses tersebut maka semua berkas akan diberikan pada staf keuangan dan akuntansi.
4. Sebelum melakukan verifikasi, penting untuk mempertanyakan apakah semua berkas yang diberikan oleh Pengadaan diverifikasi dengan teliti oleh staf keuangan dan akuntansi untuk memastikan kebenaran dan validitasnya. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang wajib pungut (wapu) dan non-wapu diperlukan, karena wapu adalah pembeli yang memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pengusaha kena pajak (PKP) yang menyediakan barang atau jasa kena pajak (BKP/JKP), sedangkan non-wapu tidak.
5. Perlu dipertanyakan apakah proses penandatanganan berkas dengan nilai tagihan Rp 25.000.000,- oleh Asman SDM & Keuangan serta Manajer Business Support cukup transparan dan aman. Selain itu, apakah penandatanganan berkas dengan nilai tagihan lebih dari Rp 25.000.000,- oleh Manajer Business Support dan Senior Manager dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang memadai?
6. Apabila staf keuangan dan akuntansi telah selesai melakukan verifikasi, berkas tersebut akan diserahkan kepada Asman SDM & Keuangan untuk verifikasi ulang
7. Kemudian berkas yang telah diverifikasi oleh Asman SDM & Keuangan akan diserahkan kepada *Manager Business Support* dan kemudian setelah itu diberikan kepada *Senior Manager* untuk segera diproses validasi.
8. Setelah proses verifikasi selesai, nota debit dan bilyet giro akan dibuat oleh staf Keuangan & Akuntansi.
9. Berkas tersebut akan diverifikasi kembali melalui proses alur yang sama: Asman SDM & Keuangan, *Manager Business Support*, dan terakhir, validasi oleh *Senior Manager*.
10. Proses terakhir, pembayaran tagihan pihak ketiga (*supplier*) akan dilakukan di Bank oleh staf Keuangan & Akuntansi.

Di perusahaan jasa, penggunaan Software Ellipse mencakup beberapa langkah kritis. Pertama, saldo pajak PPh direkonsiliasi dengan aplikasi Pajak Online. Data pajak kemudian diunggah ke aplikasi ePPT. SPT, daftar bukti potong, dan permohonan pembayaran dibuat dalam Verifikasi Online (Status 1-2). Pengesahan dan persetujuan pembayaran dilakukan oleh Asman SDM & Keuangan, Manager Business Support, dan Senior Manager sesuai nominal tagihan, dengan penandatanganan SPT dan daftar bukti potong oleh Senior Manager. Selanjutnya, data pembayaran pajak PPh diunggah ke electronic cash management (BNI Direct) melalui ePPT, dan persetujuan pembayaran dilakukan melalui electronic cash management. Setelah Juru Bayar melakukan entry pembayaran, pelaporan pajak dilakukan melalui ePPT. Akhirnya, SPT, daftar bukti potong, BPN, dan BPE diunggah ke aplikasi Pajak Online untuk menyelesaikan proses tersebut. Berikut ini flowchart pemungutan PPh Pasal 22 dan 23:



Gambar 1. Flowchart Pemungutan PPh Pasal 22



Gambar 2. Flowchart Pemungutan PPh Pasal 23

SIMPULAN

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 dan 23 memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan kepatuhan perpajakan yang akurat dan tepat waktu di perusahaan jasa. PPh Pasal 22 dikenakan atas kegiatan impor atau usaha tertentu, sementara PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan dari modal, jasa, atau kegiatan lain yang tidak termasuk dalam PPh Pasal 21. Kedua jenis pajak ini sering kali membutuhkan perhitungan yang kompleks serta dokumentasi yang akurat. Tanpa pemungutan pajak yang efektif, pendapatan negara dapat terhambat, yang pada gilirannya dapat mengganggu berbagai program pembangunan. Namun, banyak perusahaan jasa menghadapi tantangan besar dalam pemungutan PPh Pasal 22 dan 23 ketika dilakukan secara manual. Kesalahan dalam perhitungan, pencatatan, dan pelaporan sering terjadi, yang dapat mengakibatkan sanksi atau denda yang signifikan. Tantangan administratif ini dapat menghambat operasional perusahaan dan menyebabkan inefisiensi yang tinggi.

Sebagai solusi, perkembangan teknologi informasi telah memperkenalkan berbagai *software* manajemen perpajakan, seperti SAP dan *Oracle*. Namun, *software* ini sering kali mahal, kompleks, dan memerlukan waktu pelatihan yang lama. *Software* yang lebih sederhana mungkin tidak memiliki fitur yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan jasa. Di sinilah *software Ellipse* menawarkan solusi inovatif. *Ellipse* adalah *software* yang dirancang dengan antarmuka yang *user-friendly*, mudah diintegrasikan dengan sistem keuangan yang sudah ada, dan mampu melakukan perhitungan otomatis serta menghasilkan laporan yang akurat. Modul ini membantu perusahaan jasa mengotomatisasi proses pemungutan PPh Pasal 22 dan 23, menghemat waktu dan sumber daya, serta meminimalkan risiko kesalahan. Dengan pendekatan yang praktis dan inovatif, *Ellipse* menawarkan solusi unggul dibandingkan dengan modul sejenis yang pernah ada.

SARAN

penulis memberikan saran sebagai berikut untuk perusahaan jasa yang ingin menggunakan *Software Ellipse* untuk digunakan dalam pemungutan pajak yaitu dengan melakukan pelatihan staf untuk mengoperasikan *Software Ellipse* tersebut dan melakukan evaluasi berkala terhadap penggunaan *Software Ellipse* dan prosedur pemungutan pajak untuk memastikan efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Akerina, E., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. M. (2017). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Energy Logistics Cabang Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 188–196.
- Akhadi, I. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Variabel Pendapatan Perkapita dan Angka Kemiskinan Sebagai Indikator Kemakmuran Rakyat. 6(1), 60–71. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Amelia, R., Burhan, I., & Hersanti, M. P. (2020). Evaluasi Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konstruksi Pada CV. Lambatorang Abadi Jaya. *Pabean*, 2(2), 265–277.
- Bagus, A., Prayohardana, B., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2016). Pengaruh Kemanfaatan dan Kualitas Sistem Terhadap Kepuasan Pengguna Ellipse Software (Studi Penggunaan Ellipse Software Versi 8.4.9.2 Pada Bagian SDM dan Keuangan di Kantor Pusat PT Pembangkit Jawa-Bali Surabaya). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol*, 32(2), 84–92.
- Damarwati, I., & Gunardi. (2023). Artikel Penerapan PPN dan PPH Pasal 22 Atas Pengadaan Barang di Balai Jembatan Kementerian PUPR. *Al-Kharaj*, 5(2), 890–904.
- Fitria, L., Aprilia, & Azmi, N. (2022). Analisis Prosedur Penjualan Rumah Secara Kredit pada PT Ana Indo Perkasa. *Jimea*, 6(2), 1011–1020.

- Maulidan, R. (2021). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungbalai*.
- Mauludin, L. (2021). *Peluang dan Strategi Bisnis Menuju pemulihan dan Pertumbuhan Perekonomian Nasional (SNIBITH 2021)*.
<https://www.researchgate.net/publication/373823679>
- Mukti, T. C. (2017). Pengaruh Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen. *JMK*, 2(1), 14–26.
- Samsudin, C., Elim, I., & Mintalangi, S. S. (2021). Evaluasi Penerapan Pajak Penghasilan 22 Atas Pembelian Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *LPPM*, 5(1), 178–183.
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157.
- Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019). *Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak*. 7(3), 3109–3118. www.kemenkeu.go.id
- Suhartono, Hamid, A., & Santoso, R. (2018). Withholding System PPh Pasal 23 Menggunakan Microsoft VisualBasic.Net. *Ijse.Web.Id IJSE-Indonesian Journal on Software Engineering*, 4(1), 33–38.
- Taroreh, L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan pajak Penghasilan Pasal 22 Pada RSUP Prof DR. R. D. Kandou Mando. *EMBA*, 9(2), 378–386.